

**KONSEP BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002  
Tentang Pertahanan Negara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**ANDRIAN FIRDAUS**

**NPM. 1521020097**

**Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**KONSEP BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002  
Tentang Pertahanan Negara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**ANDRIAN FIRDAUS**

**NPM. 1521020097**

**Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki kumpulan suku dan budaya paling beragam, Jika sedikit saja salah dalam proses pengurusannya bukan tidak mungkin keutuhan NKRI tersebut akan rusak, Untuk itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dari segala macam gangguan perlu adanya usaha yang serius dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu dalam wujud bela negara. Sebagai sebuah kebijakan, maka tentu bela negara memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah adapun masalahnya adalah Bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif *fiqh siyasah*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode dokumentasi dengan metode pengolahan data *editing* dan *systematizing*. Kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Setelah semua data terkumpul penulis menganalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa konsep bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ialah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Kemudian upaya bela negara dalam sudut pandang *fiqh siyasah* sendiri lebih dikaitkan dengan pembelaan terhadap agama atau bisa disebut dengan istilah jihad, hal tersebut karena fungsi religius dan fungsi politik dalam Islam tidak dapat dipisah-pisahkan, pada kenyataannya sendiri khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Adapun bela negara atau pertahanan negara relevan dengan *Fiqh siyasah*, hal tersebut dibuktikan bahwa dalam sejarah Islam konsep pertahanan negara telah ada pada masa awal pemerintahan Islam (pada masa Rasul dan *KhulafaurRasyidin*). Dan agama Islam sendiri mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan bangsanya, hingga terdapat ungkapan populer yang mengatakan “*Hubbul wathan minal iman*” (Cinta tanah air sebagian dari iman).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : ANDRIAN FIRDAUS

NPM : 1521020097

Program Studi : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : KONSEP BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 8 Agustus 2019

Pembimbing I,

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.  
NIP.196010211991021002

Pembimbing II,

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.  
NIP.197512302003121002

Ketua Jurusan Siyasa,

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.  
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **KONSEP BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002)** Disusun oleh: Andrian Firdaus, NPM: 1521020097, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/ Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. (.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)



Dekan,

**Chairuddin, M.H.**

096210221993031002

## MOTTO

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٢

*“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar”.*

(Q.S. Al-Furqan [25]: 52).<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an & Terjemahannya Juz 1-30*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1978) h. 567.

## PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur Kepada Allah SWT, atas dukungan dan do'a akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga terbaik saya, kedua orangtua saya Ayahanda Tamimi Syarofah, dan Ibunda saya Dassiyem, serta Kakak saya Aida Wulandari, yang telah memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan serta membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Yusneli yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Saudara-saudara seperjuangan saya Firnando, Rahmatulloh, Fikri, Fadhil, Nasrul, dan Sandy.
4. Sahabat-sahabat kelas Siyasa E angkatan 2015, Khomsi, Jodi, Ovi, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.



## **RIWAYAT HIDUP**

Andrian Firdaus, lahir pada tanggal 05 Maret 1997 di Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Merupakan anak kedua, dari pasangan Bapak Tamimi Syarofah dan Ibu Dasiyem.

Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pringsewu Selatan, Pringsewu, lulus pada tahun 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2012.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pringsewu, lulus pada tahun 2015.
4. Tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyash Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dimana penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Semoga kita kelak termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini berjudul “Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)”. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku pembimbing I, dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan serta dengan sabar mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).
5. Rekan-rekan kelas Siyasah E angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7. Seluruh staf dan karyawan, tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya memperoleh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan didalamnya, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan kritikan, masukan dan sarannya. Akhirnya semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 17 Juli 2019  
Penulis

ANDRIAN FIRDAUS  
NPM.1521020097

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12

### BAB II BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. Negara dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
B. Dasar Hukum Bela Negara.....	25
C. Upaya Bela Negara dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	33

D. Tujuan dan Fungsi Bela Negara dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	38
--	----

### **BAB III BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA**

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.....	56
B. Konsep Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara .....	64
C. Kewajiban Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara .....	71

### **BAB IV ANALISIS KONSEP BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKRIF *FIQH SIYASAH***

A. Konsep Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.....	79
B. Relevansi Konsep Bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dengan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok bahasan, penulis menganggap perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi ini berjudul “Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Konsep, Merupakan suatu rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.<sup>2</sup> Adapun yang di maksud penulis di sini adalah konsep dalam *Fiqh Siyasah* mengenai bela negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Bela Negara, Merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang atau suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Bela negara dalam makna yang sederhana diartikan sebagai sikap patriotik, dan refleksi diri dari cinta tanah air yang disertai

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.725.

dengan semangat berkorban untuk menjaga negara dan bangsa dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar.<sup>3</sup>

Menjaga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempertahankan keselamatan.<sup>4</sup> Yang di maksud mempertahankan keselamatan di sini ialah mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam gangguan dan bahaya.

Keutuhan, Keadaan utuh atau keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang.<sup>5</sup>

NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan,<sup>6</sup> perspektif dalam hal ini berarti dalam sudut pandang *Fiqh Siyasah*.

*Fiqh Siyasah*, merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa

---

<sup>3</sup> Kusuma, *Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018), h.58.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, h.555.

<sup>5</sup> *Ibid*, h 1541.

<sup>6</sup> *Ibid*, h 1062.

sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>7</sup>

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ialah undang-undang yang membahas tentang hak, kewajiban, dan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dalam pelaksanaannya tidak hanya identik dengan hal yang berbau kemiliteran atau mengangkat senjata, namun juga dapat dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya seperti, pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi warga negara.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan pengertian judul “Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)” ialah melakukan penelitian ilmiah, mengkaji, menelaah dan memberi pandangan berdasarkan *Fiqh Siyasah* mengenai konsep bela negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h.4.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah:

### **1. Alasan Obyektif**

NKRI berdiri tegak dengan kedaulatan penuh atas wilayah nasionalnya berikut seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, NKRI berhak untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, atas dasar itu penyelenggaraan bela negara perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman secara internal maupun eksternal, dalam hal ini penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana proses pelaksanaan bela negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan bagaimana pandangan *fiqh siyasah* sendiri mengenai hal tersebut.

### **2. Alasan Subyektif**

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu yang sedang dijalani penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyazah.



### C. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya terdiri dari ribuan pulau, memiliki kumpulan suku dan budaya paling beragam, Jika sedikit saja salah dalam proses pengurusannya bukan tidak mungkin keutuhan NKRI tersebut akan rusak baik itu penyebabnya secara internal maupun eksternal, tentunya hal tersebut sangat tidak kita kehendaki.

Untuk itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dari segala macam gangguan perlu adanya usaha yang serius dan sungguh sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Usaha untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bagian dari hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah bela negara.<sup>8</sup>

Mengenai konteks bela negara di dalam Al-Qur'an secara tekstual memang kebanyakan redaksi ayat nya lebih banyak mengarah ke istilah *jihad fi sabilillah* (*jihad* di jalan Allah)

Tentunya dalam rangka untuk mencapai suatu negeri yang baik tidaklah mungkin dapat tercapai dengan tidak adanya kecintaan suatu bangsa terhadap tanah airnya dengan kesungguhan dari rakyat dan para pemimpin untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara tercinta kita ini. Bela negara merupakan salah satu bentuk cinta tanah air, dan harus dibuktikan dengan praktik bukan hanya dibuktikan melalui

---

<sup>8</sup> Sunarso, et. al. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: UNY Press, 2006), h. 42.

ungkapan populer *Hubbul wathan minal iman* (Cinta tanah air sebagian dari iman) belaka.

Terkait bela negara, salah satunya yaitu berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Ketaatan pada *ulil-amri* (pemerintah) memiliki dasar hukum ayat Al-Quran.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (Q.S. An-Nisa' [4]: 59).<sup>9</sup>

Termasuk menjadi sebuah wujud dari ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah, misalnya ketika pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan pihak lain, bahkan dengan mengangkat senjata/berperang, dimana dalam konteks Indonesia sendiri sudah jelas bahwa perintah bela negara telah diatur pelaksanaannya dalam konstitusi negara Indonesia dan rakyat wajib mematuhi sebagai wujud dari ketaatan seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut.

Dalam Ayat lain Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ ۝ ٣٨ إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

٣٩

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h.128.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kemudharatan padaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Taubah [9]: 38-39).*<sup>10</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah Saw. pernah menyeru kaum muslimin untuk berangkat berperang, tetapi mereka merasa keberatan untuk berangkat. karena atas keberatannya itu padahal sebelumnya kaum tersebut telah diminta untuk berangkat berperang. Kemudian Allah Ta'ala mengancam orang yg tidak berjihad tersebut. Maka Dia berfirman, "Jika kamu tidak berangkat, niscaya Allah mengazabmu dengan azab pedih." Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. Meminta kepada penduduk Arab supaya berangkat. Lalu mereka merasa berat. Maka Allah menahan hujan dari mereka. Itulah azab untuk mereka.<sup>11</sup> dari penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya jihad di jalan Allah sehingga bagi siapa saja yang tidak menjalankan perintah Allah tersebut diancam dengan azab dan siksa yang pedih. Kemudian dalam ayat lain Allah mengancam terhadap siapa saja yang lari dari peperangan, dengan ancaman neraka bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut.

Allah Swt berfirman:

---

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 284.

<sup>11</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), h. 606.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ۝ ١٥ وَمَنْ يُؤَلِّهْمْ  
يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَبَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ  
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ ١٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barangsiapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok (untuk siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya. (QS. Al-Anfal [8]: 15-16).*<sup>12</sup>

Dalam ayat-ayat di atas telah dijelaskan tentang betapa pentingnya berjuang di jalan Allah dan mentaati perintah pemimpin, sehingga ketika seorang pemimpin yang telah disepakati bersama oleh rakyatnya kemudian membuat suatu kebijakan atau suatu keputusan manakala hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam maka wajib bagi rakyat untuk mentaati dan melaksanakan kebijakan atau perintah dari pemimpin tersebut, adapun dalam hal ini yaitu menjaga dan membela kedaulatan negara. Bahkan telah dijelaskan juga dalam ayat-ayat di atas tentang ancaman dan hukuman dengan azab dan siksa yang pedih Oleh Allah kepada mereka yang enggan melaksanakan perintah Rasulullah pada saat mereka diperintahkan untuk berangkat berperang,

Kemudian berjuang untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya, sesuai Firman Allah Swt dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 178.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat [49]: 13)<sup>13</sup>

Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita ini yang merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya sangat beragam, oleh karena itu keragaman inilah yang harus kita jaga, yang karena atas dasar inilah kemudian muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika.

Dari beberapa sumber hukum tersebut maka tidak dijelaskan secara rinci mengenai dasar hukum bela negara, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kebanyakan pembahasan ayat nya lebih membahas tentang perintah untuk dan *jihad fi sabilillah* (jihad di jalan Allah).

Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka penalaran bela negara sebagai substansinya maupun bina bela negara sebagai penyelenggaraannya harus dialirkan dari arahan yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 30 sebagai landasan konstitusionalnya. Ia harus dialirkan dari jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 yang tumbuh dan berkembang semasa perjuangan fisik untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 847.

<sup>14</sup> Letkol Dr. Kusuma, *Loc. Cit.*

Adapun mengenai kepada siapa kewajiban bela negara itu dibebankan, hal tersebut dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”, kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Oleh sebab itu, setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Adapun yang dimaksud dengan warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan terhadap negara itu tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja seperti yang selama ini sebagian masyarakat pahami mengenai bela negara yang selalu identik dengan hal yang berbau militer dan mengangkat senjata, melainkan seluruh warga negara wajib mempertahankan keamanan negara.<sup>15</sup>

Atas dasar permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, lantas bagaimanakah penerapan konsep bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI sendiri, karena dalam praktiknya sendiri banyak masyarakat yang mengalami kesalahpahaman tentang apa itu arti bela negara dan bagaimana penerapan bela negara itu sendiri.

---

<sup>15</sup> Sunarso, et. al. *Op.Cit.* h.44.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ?
2. Bagaimana relevansi konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan *Fiqh Siyasah* ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan *Fiqh Siyasah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Secara Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang Bela Negara, khususnya yang berkaitan dengan upaya bela negara menurut sudut pandang *Fiqh Siyasa* di lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- 3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu,



penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>16</sup> Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan.<sup>17</sup> Data diperoleh dengan cara mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji.

### b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.

## 2. Data dan Sumber Data

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur, 1990), h. 33.

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Data ini dapat dikategorikan sebagai data sekunder, karena sumber data pada penelitian kepustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan merupakan data asli dari tangan pertama di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum Primer, Yaitu bersumber dari UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang mengamanatkan kewajiban tiap-tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan kemandirian negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, Al-qur'an dan Hadits.
- b) Bahan hukum Sekunder, yaitu sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, dan jurnal.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bersumber pada kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit.*, h.106.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Untuk mengumpulkan data yang dimaksud tersebut digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

#### **4. Metode Pengolahan Data**

Setelah data-data yang terkait dengan penelitian ini terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara:

- a) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka serta dokumen maupun sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan agar data tersebut jelas dan tidak meragukan, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b) Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

#### **5. Metode Analisis Masalah**

Metode analisis masalah yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan berpikir deduktif. Dimana metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004). H.127.

## BAB II

### BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

#### A. Negara dalam Fiqh Siyasah

Definisi negara secara istilah dapat diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Definisi atau pengertian tersebut tampaknya dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penelitian ini guna melacak istilah negara dalam khazanah Islam. Sebab dalam kajian Islam sendiri istilah negara dapat bermakna *Daulah*, *Khilafah*, *Imamah*, *Hukumah*, dan Kesultanan.<sup>21</sup>

Berdasarkan wacana *fiqh siyasah*, kata *imamah* biasanya diidentikkan dengan *khilafah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat *Sunni*. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Kelompok *syi'ah* memahami memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan *sunni* tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir *sunni* juga menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang

---

<sup>21</sup>Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (On-Line), tersedia di : <http://digilib.uinsby.ac.id/970/5/Bab%202.pdf> (17 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*khilafah*. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al-hasan al-Mawardi. Diantara pemikir *sunni* modern juga ada yang menggunakan terminologi *al-imamah al-Uzhma* untuk pengertian ini, seperti terlihat dalam tulisan ‘Abd al-Qadir ‘Audah dan Muhammad Rasyid Ridho.<sup>22</sup>

*Khilafah* menurut Ibn Khaldun ialah “tanggung jawab umumnya yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah saw.) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.” Pengertian ini sama halnya dengan pengertian *imamah* secara terminologi. *Imamah* adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw”. Senada dengan dikemukakan oleh Al-Taftazani sebagai dikutip oleh Rasyid Rida yaitu “*imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu *khilafah* yang diwarisi dari Nabi”.<sup>23</sup>

Penegakan institusi *imamah* atau *khilafah*, menurut para *fuqaha*’ sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu untuk memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta untuk menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, *imamah* dibutuhkan untuk

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 149.

<sup>23</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.48.

menggantikan kenabian dalam rangka pemeliharaan agama dan pengaturan kehidupan dunia.<sup>24</sup> Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, ‘Audah mendefinisikan bahwa *khilafah* atau *imamah* adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad saw, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan institusi negara atau dalam konteks *fiqh siyasah* disebut dengan istilah *khilafah* ataupun *imamah* memiliki fungsi yang mencakup kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, lebih jelasnya, dalam urusan agama dalam rangka untuk memelihara agama Islam dalam melaksanakan hukum-hukumnya, sedangkan dalam urusan dunia dalam rangka menjalankan politik kenegaraan sesuai yang diatur dalam Islam.

Kemudian pendefinisian *khilafah* dan *imamah* tersebut memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara, yaitu saling membutuhkan dalam perkembangan masing-masing. Walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktifitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Di dalam Al-qur’an memang terdapat banyak penggunaan kata *al-dunya* dan *al-akhirat* yang dipasangkan dan digambarkan sebagai dua kutub yang dikotomi bagi dari segi konseptualnya

---

<sup>24</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), h.1.

maupun aktifitasnya. Tapi ditekankan pula, aktifitas urusan agama dan urusan dunia harus dibuat seimbang, tidak boleh timpang, keduanya saling terkait.<sup>25</sup>

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa awal Islam mengungkap fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks, bahwa setelah hijrah ke madinah, Nabi Muhammad Saw membangun seentuk negara kota (*city state*) yang bersifat ketuhanan. Sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia (Piagam Madinah, *Mitsaq al-Madinah*) Nabi Muhammad Saw sudah bertindak sebagai kepala negara. Selain mengangkat pejabat-pejabat negara, termasuk sejumlah gubernur (wali) di berbagai wilayah, Beliau juga menjalankan syariat Islam terhadap seluruh warga negara. Nabi Muhammad Saw tidak menggunakan hukum adat, hukum Persia, ataupun hukum Romawi untuk memutuskan perkara (mengadili) di antara rakyatnya.<sup>26</sup>

Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Di kalangan pemikir-pemikir Islam pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus,

---

<sup>25</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*h. 49.

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 80-81.



sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*al-islam din wa dawlah*). Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa Kemal Ataturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia Islam. Ataturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan Turki modern. Pandangan demikian juga terdapat pada Thaha Husein.<sup>27</sup>

Agar kepemimpinan Islam (*imamah atau khilafah*) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam.

Secara lebih spesifik, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas, atau rakyat dan wilayah tertentu. Tiga unsur ini tentu perlu ditunjang dengan unsur-unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional.<sup>28</sup>

Negara dibutuhkan dalam agama Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Karena merupakan alat, para ulama berbeda pendapat tentang landasan berdirinya negara dalam Islam. Menurut al-Mawardi, pendirian negara ini didasarkan pada *ijma'* ulama, adalah *fardhu kifayah*. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah *al-Khulafa al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Loc. Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 151.

sarana, maka alat atau sarananya itu hukumnya juga wajib). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum pendirian negara juga wajib (*fardhu kifayah*),

Pandangan senada juga dianut oleh juris *sunni* lainnya, Al-Ghazali. Menurutnya, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat; politik tanpa agama dapat hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Oleh karena itu, pembentukan negara bukanlah didasarkan pada pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah *syar'i*.<sup>29</sup>

Diungkapkan oleh M. Tahir Azhary bahwa hubungan antara agama, negara dan hukum dalam perspektif *al-dinul Islam*, agama, negara dan hukum merupakan satu totalitas yang tidak mungkin dipisahkan. Agama adalah inti dari negara dan hukum dan sekaligus pula mengatur kehidupan negara dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat masyarakat.

Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, Islam adalah agama yang dianut mayoritas bangsa. Maka sesuai dengan teori kepentingan (*public interest theory*) dalam hukum tata negara, salah satu tugas dan kewajiban negara adalah mengakomodasi dan memerhatikan keinginan dan kepentingan para warganya dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 151-152.

hal ini antara lain keinginan dan kepentingan umat Islam di Indonesia supaya hukum Islam berlaku secara *kaffah* (sempurna) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Terdapat enam argumen tentang wajibnya mendirikan negara dikemukakan oleh pemikir modern aktivis *al-ikhwan al-Muslimun*, Abd al-Qadir ‘Audah, yaitu pertama, *Khilafah* atau *imamah* merupakan *sunnah fi’liyah* Rasulullah Saw sebagaimana pendirian negara Madinah. Dalam negara ini beliau menciptakan satu kesatuan politik dan menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Kedua, umat Islam khususnya para sahabat nabi, sepakat (*ijma’*) untuk memilih pemimpin negara setelah wafatnya Rasulullah Saw. Seandainya pada waktu itu para sahabat berbeda pendapat tentang penggantikan Rasulullah Saw, tentu saja pendirian negara tidak mereka sepakati. Ketiga, sebagian besar kewajiban syariat tergantung pada adanya negara. Kemaslahatan yang hendak diciptakan oleh Islam tidak akan terwujud tanpa sarananya. Jadi negara merupakan sarana untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan manusia. Keempat, *nash-nash* Al-qur’an dan hadits nabi sendiri mengisyaratkan tentang wajibnya mendirikan negara, seperti dalam surat An-Nisa’ ayat 59 yang mengatakan, “Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta *ulil amri* di antara kamu”. *Ulil amri* dalam ayat ini adalah pemimpin negara yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di kalangan umat Islam. Sementara hadits nabi di antaranya menyebutkan bahwa di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah mematuhi beliau, dan di antara bentuk kepatuhan kepada dirinya adalah mematuhi para pemimpin umat Islam. Juga hadits yang mengatakan bahwa orang

---

<sup>30</sup> Iwan Satriawan, Siti Khoiriah, *Ilmu Negara* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h.116.

muslim yang mati tidak membaiat imam, maka matinya dalam keadaan *jahiliyah*. Kelima, sesungguhnya Allah menjadikan umat Islam sebagai satu kesatuan, meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, dan warna kulitnya. Perbedaan ini tidak boleh menjadikan mereka berpecah dan berselisih paham. Karena itu umat Islam juga merupakan satu kesatuan politik. Keenam, konsekuensi dari kesatuan politik ini adalah bahwa umat Islam harus memilih dan mematuhi satu pemimpin tertinggi.<sup>31</sup>

Di samping itu, 'Audah juga mengemukakan argumentasi kewajiban mendirikan suatu negara secara akal. Menurutnya, mewujudkan pemerintahan dalam masyarakat Islam merupakan kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri. Sebab, manusia secara pribadi tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai kemaslahatan. Mereka membutuhkan negara untuk menciptakan kemaslahatan di antara mereka dan menghilangkan persengketaan di antara mereka.<sup>32</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa baik secara akal maupun *syar'i*, mendirikan negara merupakan wajib bagi umat Islam. Negara merupakan sebagai alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama, sehingga tujuan *syara'* menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dapat terlaksana dalam masyarakat.

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Op.Cit.* h. 153.

<sup>32</sup> *Ibid.* h.154.

## B. Dasar Hukum Bela Negara

Beberapa dasar hukum mengenai bela negara baik berupa Firman Allah dalam Al-Qur'an maupun berupa hadits, sebagai berikut:

### 1. Al-qur'an

Pembicaraan mengenai konteks bela negara di dalam Al-Qur'an secara tekstual memang kebanyakan redaksi ayat nya lebih banyak mengarah ke istilah *jihad fi sabilillah* (jihad di jalan Allah). Pernyataan di dalam Al-Qur'an untuk melakukan jihad sendiri telah ada sejak Al-Qur'an diturunkan pada periode Mekah, disebutkan dalam firman Allah swt sebagai berikut:

فَلَا تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٢

Artinya: *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.* (Q.S. Al-Furqan [25]: 52).<sup>33</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang perintah melakukan jihad telah ada sejak Al-Qur'an diturunkan pada periode Mekah. Ayat Al-Qur'an tentang jihad yang paling awal diturunkan dan menggunakan istilah "jihad". Ayat ini menurut *ijma'* ulama turun pada periode Mekah. Berdasarkan ayat tersebut, jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang, karena perintah perang baru disampaikan pada periode Madinah, tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriah yang dikenal dengan peristiwa perang badar. Berdasarkan Firman Allah di atas serta fakta sejarah tentang peperangan dalam

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an & Terjemahannya Juz 1-30*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1978) h. 567.

Islam dapat dinyatakan bahwa jihad yang pertama kali diperintahkan Al-Qur'an pada dasarnya bukanlah jihad dalam pengertian perang (*al-qital*).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengertian jihad menurut Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada hal yang berhubungan dengan peperangan saja, karena perintah jihad dalam Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan sendiri tidak mengarah kepada jihad dalam pengertian perang.

Adapun jihad dalam konteks peperangan tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya penyebab, sebab diizinkan berperang sendiri telah dijelaskan Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٣٩

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Q.S. Al-Hajj [22]: 39).*<sup>34</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu sebab jihad (dalam konteks perang) diizinkan Allah bagi umat Islam disebabkan karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Sebelum perang diizinkan dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa ada alasan yang jelas. Sementara salah satu tujuan dari jihad sendiri ialah untuk mencegah merajalelanya kezaliman, maka atas dasar itu diperkenankanlah jihad dalam konteks perang demi melawan kezaliman tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h. 518.

<sup>35</sup> Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). h. 101.

Kemudian berjuang untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Seperti yang kita ketahui, dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya, sesuai Firman Allah swt dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan hanya itu, Allah juga menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita semua saling kenal-mengenal, bukan untuk saling bercerai-berai ataupun berpecah-belah. Hal tersebut sangat sesuai dengan konteks negara kita yaitu Indonesia.

Multikulturalisme merupakan fakta yang tergelar di hadapan, sebab masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dan multikultur dengan beragam etnis dan budaya. Dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan bukanlah monokulturalisme tetapi multikulturalisme, bukan pembauran tetapi pembaruan, bukan ko-eksistensi tetapi pro-eksistensi, bukan sikap eksklusif melainkan sikap inklusif, bukan separasi tetapi interaksi. Bukan juga kemajemukan demi kemajemukan, atau kemajemukan sekedar warna-warni, tetapi kemajemukan yang dibangun di atas landasan multikulturalisme yang partisipatorik dan emansipatorik. Dengan bahasa lain,

keragaman seharusnya menjadi alat integrasi bangsa apabila sejak dini kesadaran multikultural telah mapan dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>36</sup>

Indonesia merupakan negara yang paling beragam, terbentang dari sabang hingga merauke tersebar berbagai macam suku, adat dan budaya yang berbeda-beda namun tentu saja tetap dalam satu bingkai yang utuh yaitu Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, dan tentu saja keragaman itu tetap harus dijaga tanpa harus membedakan antar golongan, ras dan warna kulit seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah tersebut dalam surat Al-Hujarat ayat 13.

Kemudian seperti yang kita ketahui ketaatan terhadap *ulil-amri* (pemerintah) memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran, kita sebagai umat Islam wajib taat dan patuh kepada pemimpin atau pemerintah yang sah dan yang telah kita sepakati bersama. Termasuk menjadi sebuah wujud dari ketaatan kepada pemimpin atau pemerintah, misalnya ketika pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan pihak lain, bahkan dengan mengangkat senjata/berperang, dimana dalam konteks Indonesia sendiri sudah jelas bahwa perintah bela negara telah diatur pelaksanaannya dalam konstitusi negara Indonesia dan rakyat wajib mematuhi sebagai wujud dari ketaatan. seperti yang dijelaskan dalam ayat sebagai berikut :

---

<sup>36</sup>Masnus Tahir, "Menjadi Muslim Di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fiqh Multikultural" Jurnal Al-Adalah Vol. 14, No. 2, 2017, h. 264-265, Mengutip, Sultan Syahrir, "Multikulturalisme: Perspektif Normatif dan Historis", Jurnal Analisis 13, no. 2, (2013), h. 294-295.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S. An-Nisa' [4]: 59).*<sup>37</sup>

Dalam Ayat lain Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ  
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ۝ ٣٨  
تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ٣٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah', kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan memberikan kemudharatan padaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Taubah [9]: 38-39).*<sup>38</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah Saw. pernah menyeru kaum muslimin untuk berangkat berperang, tetapi mereka merasa keberatan untuk berangkat. karena atas keberatannya itu padahal sebelumnya kaum tersebut telah diminta untuk berangkat berperang. Kemudian Allah Ta'ala mengancam orang yg tidak berjihad tersebut. Maka Dia berfirman, "Jika kamu tidak berangkat, niscaya Allah mengazabmu dengan azab pedih." Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw. meminta kepada penduduk Arab supaya berangkat. Lalu

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.128.

<sup>38</sup> *Ibid.* h. 284.

mereka merasa berat. Maka Allah menahan hujan dari mereka. Itulah azab untuk mereka.<sup>39</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya jihad di jalan Allah sehingga bagi siapa saja yang tidak menjalankan perintah Allah tersebut diancam dengan azab dan siksa yang pedih. Kemudian dalam ayat lain Allah mengancam terhadap siapa saja yang lari dari peperangan, dengan ancaman neraka bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut.

Kemudian tentang pembelaan agama dan negara, Al-Qur'an telah menggandengkan dua hal tersebut dalam Firman Allah swt sebagai berikut :

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُم فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِبُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِبِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُم فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ۙ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9).<sup>40</sup>

Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa pembelaan terhadap negara sama dengan pembelaan kita terhadap agama. Susunan ayatnya diawali dengan menjelaskan berbuat baik dengan tidak memusuhi, menunjukkan bahwa

<sup>39</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Op.Cit.* h. 606.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 924.

yang paling utama adalah berbuat baik itu sendiri, perdamaian dan persatuan. Akan tetapi jika mereka memusuhi sehingga dapat membahayakan kesejahteraan agama dan negara, maka secara tegas mereka adalah musuh.<sup>41</sup>

Kemudian dalam firman Allah dijelaskan juga tentang pelaksanaan *ribath* (bersiap siaga) menjaga negeri, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٢٠٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.* (QS. Ali Imran [3]:200).<sup>42</sup>

## 2. Hadits

Berkaitan dengan persatuan, banyak hadits disampaikan mengenai hal tersebut, seperti hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Artinya: *Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku: Jarir menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan: Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah meridai tiga perkara untuk kalian dan membenci tiga perkara untuk kalian. Allah meridai untuk kalian agar kalian menyembah-Nya, tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Nya, dan agar kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah-belah.*

<sup>41</sup> Fadhel Akbar, “Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h. 17.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 111.

Allah membenci untuk kalian: *qāla wa qāla* (katanya dan katanya/larut dalam pembicaraan yang tidak ada faedahnya), banyak bertanya/meminta (tanpa hajat), dan menyia-nyiakan harta ”. (H.R Muslim No. 1715).<sup>43</sup>

Dalam ayat yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kita tetap harus berpegang teguh kepada tali Allah, tetap bersatu tidak bercerai-berai dan menjauhkan segala sesuatu yang mengarah kepada perpecahan, dan dalam konteks bela negara di Indonesia sendiri tentu saja konsep bela negara tersebut dibuat bertujuan untuk mencegah Indonesia dari segala macam hal yang mengarah kepada perpecahan bangsa.

Dalam hadits juga terdapat pembahasan tentang pentingnya penjagaan terhadap negeri (*ribath*), salah satunya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهَبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ الْمَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَانِهِ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمِّنُ مَنْ فَتَنَ الْقَبْرَ

Artinya: *Diceritakan oleh Said bin Manshur, oleh Abdullah bin Wahab, menceritakan kepadaku Abu Haani, dari Amiru bin Malik dari Fadhalah bin Abid, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Setiap mayit ditutup amalnya, kecuali penjaga wilayah perbatasan, maka amalnya akan terus berkembang hingga hari kiamat serta diselamatkan dari para penguji dalam kubur.”* (H.R Abu Dawud No. 2500)<sup>44</sup>

Yang dimaksud *Ribath* ialah berada di suatu tempat diantara orang-orang Muslim dan orang-orang kafir untuk berjaga-jaga. Adapun berdasarkan hadits

---

<sup>43</sup> Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam bab larangan dari banyak pertanyaan/permintaan tanpa hajat dan larangan dari man’ dan hāt, yaitu tidak mau menunaikan kewajiban dirinya atau menuntut sesuatu yang bukan haknya, kitab *Shahih Muslim*, Jilid 3, h. 5.

<sup>44</sup> Dikeluarkan oleh Abu dawud dalam bab keutamaan *ribath*, kitab *Sunan Abu Dawud*, Jilid 3-4, h. 9.

yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa begitu pentingnya melakukan perlindungan dan penjagaan demi terjaganya keamanan pada suatu negara, sehingga bagi siapa saja yang melaksanakan perbuatan tersebut (Ribath), walaupun ia sudah meninggal tetapi amal nya akan tetap terus berkembang hingga hari kiamat dan ia juga diselamatkan dari para malaikat yang memberikan ujian di dalam kubur.

### C. Upaya Bela Negara dalam Fiqh Siyash

Bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik secara internal maupun eksternal yang membahayakan dan mengancam kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.<sup>45</sup>

Indonesia merupakan bangsa yang kaya baik itu berupa sumber daya maupun budaya, namun kekayaan suatu bangsa dengan tidak adanya pertahanan dari bangsa itu sendiri tidaklah mungkin dapat terjaga. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang atau kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara.

---

<sup>45</sup> Agus Subagyo, *Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h. 59,

Pertahanan negara dalam sejarah Islam erat kaitannya dengan lembaga-lembaga pada awal pemerintahan Islam, pada masa Rasul dan *Khulafaur Rasyidin*, penguasa daerah disebut *Amil* (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan *Amir*, selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer, komandan divisi militer disebut *Amir*, yaitu *amir al-Jaisy* atau *amir al-Jund*. Para gubernur yang pada mulanya adalah para jendral yang menaklukkan daerah. Tugas pertama *Amir* pada awalnya sebagai penguasa daerah adalah mengelola administrasi politik, pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca Rasul tugasnya bertambah mencakup memimpin ekspedisi-ekspedisi militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan Islam, membangun masjid, imam sholat dan khatib dalam sholat jum'at, mengurus administrasi pengadilan dan bertanggung jawab kepada khalifah di Madinah.<sup>46</sup>

Pranata sosial politik lain negara Madinah yang dibangun oleh khalifah adalah pelaksanaan administrasi pemerintah di daerah dengan menerapkan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Wilayah kekuasaan negara Madinah yang luas itu dibagi ke dalam delapan provinsi yaitu Madinah, Makkah, Syria, Jazirah, Basrah, Kuffah, Mesir dan Palestina. Untuk setiap provinsi Umar mengangkat seorang gubernur yang disebut wali atau *amir* yang berkedudukan sebagai pembantu atau wakil khalifah di daerah. Tugas-tugas penting seorang gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan daerah, juga sebagai pemimpin agama (memimpin sholat jama'ah dan berkhotbah),

---

<sup>46</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*h. 64

memelihara keamanan dan ketertiban di daerah, memimpin ekspedisi militer dan mengawasi pelaksanaan pajak. Tapi setiap gubernur didampingi pembantu-pembantu, yaitu *Katib* (sekeretaris), *Sahib Al-Kharaj* (pejabat pajak), *Sahib Al-Ahdats* (pejabat kepolisian), *Sahib al-Bail al-Mal* (pejabat keuangan) dan *Qadi* (hakim). Dengan demikian untuk beberapa provinsi khalifah Umar telah memisahkan antara jabatan peradilan dari jabatan eksekutif. Hakim diberikan wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas, dan bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur bahkan khalifah sekalipun.<sup>47</sup>

CL claben, sebagaimana dikutip Bernard Lewis menyatakan bahwa cikal-bakal militer dalam Islam adalah bentuk peperangan atau penyergapan yang dilakukan oleh pengikut Nabi Muhammad. Kaum *Muhajirin* yang berasal dari Mekah sudah terbiasa dengan perikehidupan padang pasir yang kental dengan peperangan dan penyergapan. Perpindahan kaum *Muhajirin* ke Madinah tetap melakukan kebiasaan peperangan dan penyergapan dalam menyelesaikan suatu masalah. Perbedaannya adalah, setelah masuk Islam niatan atau tujuan peperangan dan penyergapan tidak hanya demi kelompok tetapi ditambah dengan niatan membela keyakinan yang diperjuangkan, tauhid kepada Allah.<sup>48</sup>

Dalam Islam sendiri tentara terbagi menjadi dua kelompok; Militer *Murtaziqah* dan Militer *Mutatawwi'ah*.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 133.

<sup>48</sup> Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka) h.42.

1. Militer *Murtaziqah* adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh negara, mereka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara dengan menghalau musuh-musuh yang dari luar dan akan menduduki negara. Mereka secara resmi digaji oleh negara dari pos pertahanan dan keamanan. Sebagai konsekuensinya mereka harus siap setiap saat untuk berperang apabila negara dalam keadaan bahaya. Gaji sebagai tentara adalah sah, karena jasa yang telah diberikan kepada negara. Upaya penyelenggaraan sistem pertahanan negara memerlukan suatu upaya dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengikutsertakan semua *stake holders* yang terkait: pemerintah sebagai fungsi penyelenggara pemerintah di bidang pertahanan, dan lembaga-lembaga masyarakat dan setiap warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara.<sup>49</sup>
2. Militer *Mutatowwi'ah* adalah militer semesta atau militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan jika negara dalam keadaan bahaya. Kelompok ini tidak saja terdiri dari laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Mereka memasuki kelompok tentara ini atas dasar kesadaran dan kemauan dalam rangka ikut serta mempertahankan negara dari pasukan asing. Jika militer *murtaziqah* dianggarkan dari negara, bentuk militer kali ini tidak ada anggaran rutin, biaya yang disediakan diambil dari dana *baitul maal* yang menjadi hak *fisabilillah*. Pembagian bentuk militer ini menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan pada masa nabi sudah mulai dikenal secara luas. Peperangan

---

<sup>49</sup> *Ibid.* h.46.



tidak saja sebagai hak-hak kaum muslimin dalam menegakkan agama tetapi juga kewajiban dalam rangka menegakkan agama Islam. Agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan bangsanya. Keanekaragaman suku dan bangsa merupakan kekayaan alami dari Allah SWT. Yang diberikan kepada kita umat manusia.<sup>50</sup>

Tentara atau militer merupakan salah satu aparaturnegara yang harus dipunyai oleh sebuah negara. Militer merupakan kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin unktuk melakukan pertempuran dengan kelompok atau negara lain. Pengelompokan ini berguna untuk melakukan membedakan dengan kelompok sipil, militer berfungsi untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara.

Kelompok militer yang merupakan kelompok khusus dalam penyelenggaraan negara mempunyai tugas pertahanan dan keamanan negara (fungsi militer), sementara tugas di luar militer merupakan tanggung jawab penyelenggara lain yang biasanya disebut "Fungsi Sipil". Fungsi militer disebuah negara merupakan kekuatan fital bagi sebuah negara, karena itu kelompok militer dipersenjatai dengan persenjataan modern. Mereka mempunyai hak untuk memegang senjata demi untuk menghadapi kekuatan militer negara lain. Begitu juga di wilayah internal negara militer hanya berfungsi sebagai penjaga pertahanan dan keutuhan negara baik dari lawan di luar negeri maupun kelompok-keompok separatis yang berkembang di dalam negeri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>51</sup> *Ibid*. h. 58.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa upaya bela negara dalam rangka menjaga pertahanan dan keutuhan suatu negara telah diterapkan Islam sejak zaman dahulu, hal tersebut terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul dan *Khulafaur Rasyidin*, dan terbentuknya tentara dalam dua kelompok dalam Islam, yaitu kelompok militer *murtaziqah* dan kelompok militer *mutatowwi'ah*.

#### **D. Tujuan dan Fungsi Bela Negara dalam Fiqh Siyasah**

Istilah bela negara erat kaitannya dengan istilah jihad dalam Islam, dalam konteks Indonesia bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik secara internal maupun eksternal, adapun cara pelaksanaan bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik, hal tersebut relevan dengan konsep jihad yang salah satu tujuan jihad sendiri ialah untuk mencegah dari ancaman musuh, tidak sampai di situ makna jihad sangatlah luas, jihad tidak hanya semata-mata tentang mengangkat senjata dan berperang, yang selama ini lebih banyak orang salah dalam memahami apa arti jihad itu sendiri, yang selalu mengidentikan jihad tersebut dengan fisik seperti perang dan kekerasan, padahal dalam implementasinya jihad sendiri dapat dilaksanakan juga dengan cara-cara non-fisik.

Pernyataan Al-Qur'an untuk melakukan jihad telah ada sejak Al-Qur'an diturunkan pada periode Mekah. Ayat Al-Qur'an tentang jihad yang paling awal diturunkan dan menggunakan istilah "jihad" terdapat dalam Q.S. Al-Furqan/25: 52. Ayat ini menurut *ijma'* ulama turun pada periode Mekah. Berdasarkan ayat tersebut, jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan perang, karena perintah perang baru disampaikan pada periode Madinah, tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriah yang dikenal dengan peristiwa perang badar. Perang ini selanjutnya dalam sejarah Islam dicatat sebagai awal terjadinya kontak senjata antara orang Islam dan orang kafir.

### **1. Tujuan Bela Negara dalam Fiqh Siyash**

Berdasarkan Q.S. Al-Furqan/25: 52 di atas serta fakta sejarah tentang peperangan dalam Islam dapat dinyatakan bahwa jihad yang pertama kali diperintahkan Al-Qur'an pada dasarnya bukanlah jihad dalam pengertian perang (*al-qital*), tetapi dalam pengertian lain. Jihad yang ditunjukkan Al-Qur'an tidak terbatas pada jihad dalam pengertian perang sebagaimana yang sering dipahami oleh para orientalis dan sebagian umat Islam, tetapi mencakup banyak aktifitas keagamaan yang lain. Oleh sebab itu tujuan jihad menurut Al-Qur'an tidak pula terbatas pada tujuan politis dan militeristik semata, tetapi meliputi tujuan

keagamaan lain yang lebih utama.<sup>52</sup> Adapun tujuan tujuan tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk memperluas penyebaran agama

Diperintahkannya ajaran jihad sejak periode Mekah sarat sekali kaitannya dengan upaya awal Rasulullah saw dalam menyebarkan ajaran Al-Qur'an yang diterimanya, terutama ajaran yang berkenaan dengan akidah. Perjuangan Rasulullah Saw dalam menyebarkan ajaran monoteis (ajaran agama yang mempercayai adanya satu Tuhan) ketengah-tengah masyarakat politis Mekah pada waktu itu, merupakan suatu perjuangan (jihad) besar bagi beliau. Oleh karena itu, Al-Qur'an itu sendiri dianggap sebagai "senjata" dalam melakukan jihad, karena jihad dipandang sebagai upaya untuk memprkenalkan ajaran Al-Qur'an yang memperjuangkan monoteis. Jihad dalam konteks ini dapat dinamakan sebagai jihad dengan Al-Qur'an.

Maka jihad yang diperintahkan Allah swt pada periode Mekah sesungguhnya bertujuan untuk memperluas penyebaran agama yang dibawa Rasulullah saw, yaitu mendakwahkan misi ajaran Al-Qur'an. Dalam proses penyebaran ajaran di atas, maka diri Rasulullah saw dan sahabatnya perlu dibekali dengan semangat keagamaan yang tinggi, yaitu *jihad fi sabilillah*. Secara doktrin, ajaran jihad dipahami sebagai ajaran agama yang harus dijalani oleh penganutnya. Setiap orang Islam harus

---

<sup>52</sup> Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). h. 90.

meyakini bahwa jihad yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an merupakan etos dakwah yang harus dilakukan melakukannya merupakan perintah agama yang mengandung unsur ibadah.<sup>53</sup>

Jihad memiliki tujuan untuk menegakkan kalimat Allah, yang dalam pelaksanaannya tidak mungkin bisa dilakukan tanpa perjuangan, dan perjuangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya hambatan, gangguan, rintangan dan ancaman. Oleh karena itu, menghubungkan dakwah sebagai jihad di jalan Allah merupakan hal yang wajar. Karena, baik dakwah maupun jihad sama-sama berjuang di jalan Allah. Orang yang melakukannya dianggap sebagai *mujahid*, dan mati dalam kegiatan dakwah adalah mati *syahid*.

b. Untuk menguji kesabaran

Perintah jihad dan perintah agar bersikap sabar merupakan dua mata ajaran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan keimanan dan kehidupan beragama. Dalam melaksanakan perintah jihad seseorang harus bersikap sabar, dan jihad selalu berhadapan dengan musuh sebagai objeknya. Dan untuk menjadi orang yang sabar seseorang harus berjihad dan bekerja keras menahan segala ujian dan cobaan yang terus berdatangan silih berganti.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 91.

<sup>54</sup> *Ibid.* h. 95.

Ditegaskan oleh Ibnu Katsir, hikmah disyariatkannya ajaran jihad adalah sebagai ujian dari Allah Swt terhadap hamba-Nya yang taat, yang sabar menghadapi musuh-musuh yang ingkar. Allah Swt maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi, sekalipun sebagaimana bentuknya. Lebih lanjut Ahmad Musthafa al-Maraghi menegaskan, dengan adanya perintah jihad, dapat dibedakan siapa yang betul-betul melakukan jihad dengan penuh kesabaran dan siapa yang tidak, siapa yang punya perhatian terhadap agamanya dan siapa yang tidak. Di samping itu, dapat pula dibedakan antara mukmin dengan kafir, dan yang benar dengan yang salah.<sup>55</sup>

c. Untuk mencegah ancaman musuh

Seperti yang telah diungkapkan oleh Al-Asfahani, secara terminologi jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang dimaksud bagi orang Islam di antaranya ialah musuh yang terlihat, yaitu orang-orang kafir (Q.S. An-Nisa'/4: 11), *musyrik*, *munafik*, dan pengacau; dan musuh yang tidak terlihat, yaitu setan (Q.S. Al-Isra'/17: 53) dan hawa nafsu. Jihad itu sendiri menurut Al-Asfahani ada tiga macam yaitu, jihad terhadap musuh yang jelas, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap *an-nafs* (hawa nafsu).

---

<sup>55</sup> *Ibid.* h.96.

Ketiga bentuk jihad yang diklasifikasikan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan orang Islam untuk menghalau musuh yang mengancam manusia dan kehidupan beragama. Dengan melaksanakan ajaran jihad, musuh-musuh tersebut dapat dicegah dan manusia dapat melaksanakan kehidupan beragamanya dengan sebaik mungkin. Dengan jihad manusia bias membela diri dan menyerang musuh-musuh nyata yang mencoba melakukan penindasan. Di samping itu juga, dengan disyariatkannya jihad manusia dapat membentengi dirinya dari pengaruh hawa nafsu dan tipu daya setan.<sup>56</sup>

d. Untuk mencegah kezaliman

Kezaliman berarti perbuatan yang melampaui batas, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan, yang dilakukan oleh seorang yang bukan haknya. Kezaliman merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan Al-Qur'an. Salah satu sebab jihad (perang) diizinkan Allah swt bagi orang Islam, karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir. Sebelum perang diizinkan, dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa ada alasan yang jelas, kecuali hanya mengatakan "Tuhan kami hanyalah Allah swt". Orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak semuanya dizalimi dan merintih memanjatkan doa agar dikeluarkan dari kota Mekah yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 98-99.

dihuni oleh penduduk yang zalim, mereka meminta agar diberikan perlindungan dari Allah swt dan dikirimkan juru penolong.

Salah satu tujuan jihad adalah untuk mencegah merajalelanya kezaliman di muka bumi. Kezaliman dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan bertentangan dengan ajaran agama. Kezaliman dapat merusak tatanan kehidupan manusia, baik kehidupan manusia dengan sesamanya maupun dengan Tuhannya.<sup>57</sup> Atas dasar pertimbangan ini, maka Al-Qur'an menyatakan:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْفُسِهِمْ أَنْ يَنْصُرُوا اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ ٣٩ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوْمِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَآيُنُصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٤٠

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hajj [22]: 39-40).*<sup>58</sup>

Dari penjelasan ayat di atas tentang kezaliman dapat dipahami bahwa perbuatan zalim tidak dapat dibenarkan. Karena di samping

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 100-101.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 518.



bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, kebebasan dan keadilan, dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan pertimbangan akal sehat. Dan atas dasar kezaliman yang dilakukan itu maka menjadi dasar sebab diperbolehkan atau diizinkan melawan (berperang).

e. Untuk menjaga perjanjian

Umat Islam telah diajarkan dalam Al-Qur'an agar mengutamakan perdamaian (Q.S. Al-Anfal [8]: 91), serta untuk melakukan perjanjian perdamaian yang harus dipatuhi oleh semua pihak, perdamaian dan perjanjian merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum membuat pernyataan perang. Terhadap pihak yang mengingkari perjanjian, Al-Qur'an membolehkan untuk membalasnya dengan serangan (peperangan).

Seperti yang telah diketahui, jihad ditawarkan tidak hanya untuk mempertahankan diri, perintah jihad dikaitkan dengan sikap-sikap orang kafir (musuh) yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perintah Al-Qur'an agar orang-orang Islam gemar melakukan perdamaian sebenarnya merupakan upaya untuk menghindari terjadinya peperangan, karena peperangan bukanlah pilihan utama. Menurut Al-Maraghi, pihak umat Islam seharusnya lebih agresif dalam memelopori upaya damai daripada musuh. Oleh karena itu, apabila musuh tidak menginginkan peperangan dan menawarkan perdamaian haruslah segera diterima dengan penuh *tawakkal* kepada Allah Swt dan tidak perlu takut akan terjadi khianat

dan makar dari pihak musuh. Hanya saja sebagaimana disinyalir Q.S. Al-Anfal ayat 62 (setelah ayat anjuran untuk melakukan perdamaian) bisa saja pihak musuh menawarkan perdamaian sebagai strategi, karena ayat ini mengisyaratkan adanya kecenderungan musuh untuk melakukan tipu daya dan konsolidasi kekuatan untuk mempersiapkan pasukan perang.<sup>59</sup> Ayat tersebut berbunyi :

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ  
وَبِالْمُؤْمِنِينَ ٦٢

Artinya: *Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin.* (Q.S. Al-Anfal [8]: 62).<sup>60</sup>

Menurut sudut pandang Islam, perdamaian itu penting dan terpuji, baik perdamaian dengan perjanjian maupun tidak. Dalam Al-Qur'an dan sejarah politik Rasulullah Saw, anjuran agar mewujudkan perdamaian selalu diingatkan. Misalnya, kita menemukan Piagam Madinah yang isinya memuat prinsip-prinsip perdamaian.<sup>61</sup>

Agama Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian yang telah disepakati bersama. Islam melarang keras pelanggaran terhadap perdamaian yang telah disepakati. Oleh karena itu mereka yang bersifat munafik dengan perjanjian boleh diperangi. Salah satu alternatif untuk menjaga perdamaian tersebut ialah disyariatkannya ajaran jihad. Dengan

---

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 104-105.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 271.

<sup>61</sup> Rohimin, *Loc.Cit.*

ancaman ini, eksistensi perdamaian dan perjanjian perdamaian dapat dipelihara dengan baik.<sup>62</sup>

Dari penjelasan di atas tentang tujuan jihad dapat kita cermati bahwa antara jihad dan pembelaan terhadap negara sangat relevan keduanya, beberapa tujuan dari pelaksanaan jihad sendiri dilaksanakan demi tercapainya keamanan dan tetap terjaganya kondisi dalam suatu negara, beberapa di antaranya seperti jihad dalam hal mencegah dari ancaman musuh, mencegah kezaliman, dan menjaga perjanjian, dimana sejatinya hal-hal tersebut sangat umum terjadi dalam hubungan antar negara dan dapat mengancam stabilitas suatu negara jika tidak mendapatkan perhatian yang serius.

## **2. Fungsi Bela Negara dalam Fiqh Siyasah**

Dalam Al-Qur'an Jihad memiliki cakupan arti dan tujuan yang sangat luas. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan banyak cara dan tidak terikat dengan izin, syarat, dan rukun. Setiap orang dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, jihad juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan dimana saja, setiap orang harus dan dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu itu sendiri. Karena itu fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting.

Fungsi jihad di dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai aspek, karena jihad sebagaimana dikatakan M. Quraish Shihab, merupakan aktivitas yang unik,

---

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 108.

menyeluruh, dan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain. Fungsi jihad tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

a. Aspek ibadah

Berdasarkan pemahaman *fuqaha* tentang ajaran jihad, dengan menampilkan uraian tentang syarat-syarat, rukun, dan tata caranya, maka seakan-akan *fuqaha* lebih menekankan ajaran jihad pada aspek ibadahnya, sehingga jihad dianggap tidak sah apabila tidak diikuti dengan syarat, rukun, dan tata cara yang telah mereka tentukan. Selanjutnya, ibadah yang tidak sah akan berpengaruh pada pahala ibadah itu sendiri.<sup>63</sup>

Memahami jihad sebagai ibadah, seperti yang dilakukan oleh *fuqaha* sebenarnya cukup beralasan. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menegaskan tentang aspek ibadah daripada jihad. Bahkan dalam satu ayat, ketika Al-Qur'an ingin menegaskan tentang keutamaan jihad dengan ibadah lainnya, jihad dibandingkan dengan perbuatan menyediakan minum bagi para jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram (Q.S. At-Taubah [9]: 19). Di samping itu Al-Qur'an juga menegaskan bahwa *jihad* dapat dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Sebagai ibadah, jihad yang dilakukan tidak semata-mata untuk mempertahankan diri dan mengejar kepentingan politis yang bersifat duniawi seorang hamba tetapi lebih jauh untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Melalui jihad diharapkan dapat membuktikan ketaatannya

---

<sup>63</sup> *Ibid.* 108-109.

seorang hamba beribadah kepada Allah swt, dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang jihad yang menunjukkan tentang fungsi jihad sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah swt untuk mendapatkan rahmat, ampunan dan balasan pahala dari-Nya.<sup>64</sup>

Menurut penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perintah jihad dalam Al-Qur'an tidak hanya bertujuan untuk masalah yang berhubungan dengan kekuatan politik dan militer saja, jihad juga berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

b. Aspek dakwah

Aspek dakwah dari ajaran jihad yang dinyatakan dalam Al-Qur'an tidak bisa dipungkiri. Penelusuran ajaran jihad dalam Al-Qur'an terkesan bahwa melalui uraian tentang jihad itu seakan-akan Al-Qur'an merespon sejarah perjuangan dan perkembangan dakwah Rasulullah Saw, terutama tentang ajaran jihad yang berkaitan langsung dengan peperangan (*al-qital*). Uraian Al-Qur'an tentang jihad pada periode madinah merupakan refleksi dakwah Rasulullah Saw, itulah sebabnya banyak para ulama yang beranggapan bahwa antara jihad dan dakwah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Disatu sisi, jihad merupakan alternatif dakwah dan di sisi lain dakwah membutuhkan semangat jihad yang tinggi dan terus-menerus tanpa putus asa.

---

<sup>64</sup> *Ibid.* h. 110.

Jika dilihat dari aspek dakwah, jihad memang dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dakwah. Dalam hubungan ini maka jihad tidak bisa melepaskan fungsinya sebagai kekuatan dakwah yang turut mendorong dan membangkitkan semangat setiap muslim agar terus menyampaikan dakwah agamanya kepada semua orang dan agama tanpa terkecuali.<sup>65</sup>

Dalam situasi dan kondisi tertentu dakwah dengan pendekatan jihad dapat dilakukan dengan konfrontasi fisik atau perang, namun sebelum cara ini ditempuh Al-Qur'an menawarkan cara-cara yang lebih lunak dan damai. Di samping tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, Islam tetap mengutamakan perdamaian. Tujuan perang bukanlah konversi agama dengan kekerasan. Selagi peperangan dapat dihindari, maka harus dihindari, dan dakwah agama tetap harus dilakukan dengan cara damai.<sup>66</sup>

c. Aspek politik dan militer

Aspek politik dan militer dari ajaran jihad tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan ajaran *fiqh* dan politik Islam (*siyasah syar'iyah*). Ketentuan ketentuan *fiqh* tentang jihad yang dibahas secara rinci dalam uraian *fiqh* erat kaitannya dengan politik Islam dan perang dengan mengatasmakan supremasi hukum Islam. Dalam pembahasan ini jihad dipandang sebagai suatu kekuatan untuk menegakkan *amar makruf*

---

<sup>65</sup> *Ibid.* h. 112.

<sup>66</sup> *Ibid.* h. 113.

*nahi mungkar* sebuah ajaran Al-Qur'an yang dikhususkan kepada umat Islam dan sekaligus kelebihan umat Islam dari umat yang lainnya.

Kecenderungan jihad sebagai suatu kekuatan politik dan militer dapat dipahami dari petunjuk ayat tentang *al-qital* (perang), sebagai salah satu bentuk jihad yang bersifat temporal dan *defensive*. Dalam ayat-ayat perang (*al-qital*), jihad dielaborasi sebagai sebuah kekuatan alternatif untuk mengalahkan musuh yang senantiasa mengganggu umat Islam. Kekuatan tersebut bagi orang Islam dianggap dapat membebaskan diri mereka dari tekanan-tekanan musuh yang zalim yang selalu berusaha mengingkari ajaran Islam dan menganiaya umat Islam. Melalui ajaran jihad ini umat Islam dapat bertahan membela diri mereka dari berbagai ancaman musuh. Baik musuh yang datang dari dalam umat Islam itu sendiri, maupun dari luar umat Islam.

Sebagai kekuatan politik dan militer, jihad merupakan sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam. Adanya perintah berjihad dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada pengertian spiritual, tetapi termasuk dalam pengertian politis. Sebagaimana diketahui secara jelas Al-Qur'an menyatakan agar orang Islam mempersiapkan kekuatan (*quwwah*) untuk menghadapi kekuatan musuh.<sup>67</sup> Dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 60 ditegaskan:

---

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 116.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. Al-Anfal [8]: 60).*<sup>68</sup>

Ayat ini pada dasarnya menunjukkan bahwa orang Islam itu dianjurkan agar memperkuat pertahanan diri dengan berbagai persiapan, untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang Islam itu sendiri. Di samping itu, Islam juga tidak menyukai umatnya hidup dalam penindasan, lemah, hina dan tidak mempunyai kekuatan. Umat yang baik adalah umat yang kuat.<sup>69</sup>

Disyariatkannya (diizinkan) perang dalam Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk membela diri dari ketertindasan. Walaupun Al-Qur'an mengizinkan perang, Islam tidak membolehkan umatnya berlaku zalim, menindas, dan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu berperang (berjihad) harus dilakukan dengan etika perang yang telah diajarkan Al-Qur'an.

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

<sup>69</sup> Rohimin, *Op.Cit.* h. 117.



Dilihat dari aspek politik dan militer, jihad mempunyai fungsi yang amat penting. Dengan adanya syariat jihad yang berkaitan dengan perang serta perintah agar mempersiapkan kekuatan militer, umat Islam dapat mempersulit agresi musuh yang akan dilancarkan kepada mereka, dan selanjutnya umat Islam terhindar dari ancaman dan penganiayaan.<sup>70</sup>

d. Aspek spiritual keagamaan

Jika dilihat dari aspek spiritual keagamaan, jihad lebih berfungsi sebagai upaya penyempurnaan iman seseorang. Anjuran untuk melakukan jihad bagi orang-orang yang beriman sebagaimana banyak diungkapkan dalam ayat-ayat tentang jihad dengan redaksi “*Yaa Ayyuhalladziina aamanu...*” mengisyaratkan bahwa jihad pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ajaran agama yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan pada diri seseorang. Di samping itu salah satu bukti keimanan seseorang dapat pula dilihat dari perbuatan jihadnya. Apabila jihad telah dilakukan, berarti ia telah berjuang untuk menjadi orang yang beriman. Sebaliknya apabila jihadnya masih diabaikan, berarti ia belum berusaha sepenuhnya untuk menjadi orang yang beriman secara baik. Keterkaitan iman dan dengan jihad sangat besar, semakin banyak orang melakukan

---

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 118-119.

jihād, maka semakin kuat imannya. Sebaliknya semakin sedikit jihādnya, maka semakin rendah imannya.<sup>71</sup>

Demikian halnya dengan tujuan bela negara, fungsi bela negara dalam fiqh siyasah juga relevan kaitannya dengan fungsi pelaksanaan jihād itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu fungsi jihād ialah aspek politik dan militer, yang mana aspek politik dan militer dari ajaran jihād tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan ajaran fiqh dan politik Islam (*siyasah syar'iyah*). Ketentuan-ketentuan fiqh tentang jihād yang dibahas secara rinci dalam uraian fiqh erat kaitannya dengan politik Islam dan perang dengan mengatasmakan supremasi hukum Islam.



---

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 122-123.

### **BAB III**

## **BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA**

### **A. Sejarah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Usaha pembelaan negara sesungguhnya sudah menyatu dalam budaya dan sepanjang keberadaan bangsa Indonesia. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah dilakukan rakyat Indonesia sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi nusantara ini, seperti Perang Bali (1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), Perang Aceh (1870-1904). Hal itu dibuktikan oleh adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, para petani dan pedagang, bahkan tuna karya semua terjun dalam kancan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja di dapur umum, para petani menyediakan beras dan lauk pauknya, penduduk menyediakan rumah-rumah untuk pejuang. Para pedagang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan prajurit. Tidak jarang mereka juga mengusahakan persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih, tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan. Bela negara bukanlah semata-mata kita semua harus menyangang

senjata, melainkan memiliki arti luas, yaitu pembelaan dalam segi kehidupan, baik perekonomian, politik, ideologi, sosial budaya, dan kemiliteran.<sup>72</sup>

Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988. Penggantian atau penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia.

Penggantian atau penyempurnaan ini antara lain untuk lebih memperjelas status *combatant*<sup>73</sup> dan *non-combatant*<sup>74</sup> dan untuk memperjelas peran Polri yang pada undang-undang lama masih bernaung di bawah ABRI.<sup>75</sup>

Bermula pada saat masa kepemimpinan presiden Soeharto. Pada saat itu dwifungsi makin memberi peluang militer untuk menjadi kekuatan dominan dalam masyarakat. Di sini secara sistematis mengikat militer dalam posisi yang harus mendukung namun tanpa memberi masukan yang memadai dalam pengambilan keputusan. Babak baru telah dilakukan oleh militer di panggung politik Indonesia yang diberi istilah oleh Najib Azca ”dari dominasi ke hegemoni”.

---

<sup>72</sup> Sunarso, et. al. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: UNY Press, 2006). h. 46.

<sup>73</sup> *Combatant* adalah orang-orang yang berhak ikut serta secara langsung dalam pertempuran atau medan peperangan.

<sup>74</sup> *non-combatant* adalah menggambarkan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.

<sup>75</sup> Sahat M. Sinaga, “Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan RI” (On-Line). Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html> (11 Juli 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pasca depolitisasi pada awal 1970-an, campur tangan militer dalam politik semakin *hegemonic*.<sup>76</sup> Mereka memasuki semua jajaran lembaga-lembaga negara mulai tingkat pusat hingga daerah, terutama dalam birokrasi pemerintahan dan lembaga perwakilan. Militer tumbuh sebagai institusi yang kuat, dan lebih dari itu, menguasai struktur bayangan departemen dalam negeri. A. Chalik Ali menyebut bahwa era ini, militer berperan sebagai dinamisator sekaligus stabilitator dan semakin menegaskan militer sebagai kekuatan sosial politik.

Kendati dominasi militer sendiri sudah kuat, tetapi sebagaimana dalam penerapan dwifungsi ABRI maka kolusi dengan Golkar untuk memenangkan kompetisi dengan sipil harus didukung sepenuhnya. Dominasi militer ditunjukkan oleh banyaknya jabatan pemerintah yang dipegang militer.<sup>77</sup> Militer menguasai jajaran birokrasi Departemen Dalam Negeri dari menteri, Kepala Direktorat Sosial Politik, Kepala Kantor Sosial Politik, sampai juru tik atau penerima tamu di daerah-daerah yang dianggap “rawan”. Dari peran sosial politik dan kekaryaan, militer sempat merajalela menguasai jajaran eksekutif, dari pusat sampai ke daerah (gubernur, bupati, wali kota, camat), bahkan ke luar negeri (duta besar) di negara-negara ASEAN, AS, Inggris, Australia, dan sebagainya. Jajaran legislatif juga dikuasai baik melalui Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), bahkan

---

<sup>76</sup> *Hegemonic* adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus.

<sup>77</sup> “Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara” (On-line), tersedia di: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+III-4.pdf> (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Fraksi Utusan Daerah (di MPR).<sup>78</sup> Penetrasi militer dalam lembaga-lembaga sipil mengisi semua jabatan strategis dalam pemerintahan orde baru. Format yang demikian jelas tidak demokratis dalam arti tidak memberi kesempatan bagi posisi sipil dalam pemerintahan. Periode 1965-1998 berfokus pada aplikasi dwifungsi yang melebihi porsi sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan, pemerintah otoriter, dan militeristis yang mengakibatkan pelanggaran hak sipil, demokrasi, kekerasan, lingkungan dan sejenisnya.<sup>79</sup>

Kritik terhadap pelaksanaan dwifungsi ABRI terus mengalir deras sampai memasuki “Orde Reformasi”. Jika pada masa Orde Baru kritik tersebut hanya pada tingkatan “kejelasan tolak ukur” implementasi konsep dwifungsi dan sedikit yang menolak atau menuntut pencabutan kebijakan tersebut, pada masa Orde Reformasi, banyak kalangan yang sudah menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Suara paling keras dalam tuntutan dihapuskannya dwifungsi ABRI kebanyakan datang dari kalangan mahasiswa.<sup>80</sup>

Gelombang pasang dari masyarakat sipil makin keras sejalan dengan tuntutan demokrasi maka di masyarakat timbul resistensi terhadap pemerintah yang otoriter. Sejalan dengan arus reformasi masyarakat sipil menggugat kekerasan yang dilakukan oleh ABRI. Masyarakat yang cenderung ekstrim menuntut bahwa ABRI harus *back*

---

<sup>78</sup> Tim PPW-LIPI, *Tentara Mendamba Mitra*, (Bandung: Mizan, 1999) h. 241.

<sup>79</sup> “Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara” (On-line), tersedia di: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIIIn-4.pdf> (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

<sup>80</sup> Tim PPW-LIPI, *Op-Cit.* h. 195.

*to barack*. Ada yang menuntut bahwa sudah saatnya ABRI secara bertahap menarik personilnya dari jabatan sipil dan DPR.

Hegemoni militer masih cukup kental hingga munculnya krisis politik sebagai imbas krisis ekonomi pada juli 1997. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia merupakan peristiwa yang mengejutkan di tengah beragam pujian atas perkembangan ekonomi yang meningkat secara prestisius sebelumnya. Hantaman krisis yang diawali dengan krisis moneter membuat pemerintah kalang kabut. Nilai tukar rupiah merosot, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, kekacauan pun melanda masyarakat.

Kemudian pemerinah melakukan dua hal sebagai antisipasi terhadap kondisi ini. Pertama, mencabut izin usaha 16 bank umum da mengakibatkan bank-bank tersebut harus dilikuidasi pada 1 November 1997. Kedua, mengeluarkan paket deregulasi 3 November 1997. Isi dari paket deregulasi itu mencakup masalah penghapusan tata niaga, pemberian fasilitas ekspor, penyederhanaan perizinan dan prosedur impor, dan perbaikan iklim usaha bagi investasi asing.

Akan tetapi demikian, berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dilangsungkan orde baru masih jauh dari keberhasilan. Pada Oktober 1997 nilai rupiah menjadi sangat terpuruk dan bursa saham asia terguncang, bunga bank naik 300%. Inilah kenyataan bahwa ekonomi Indonesia semakin sulit terutama memasuki tahun berikutnya.

Terpuruknya perekonomian tersebut memunculkan protes dari rakyat di mana-mana. Mahasiswa berperan sebagai aktor utama dalam melakukan protes terhadap kondisi perekonomian ini. Pada awalnya , protes yang dilakukan mahasiswa masih di

dalam kampus, tetapi kemudian protes itu merebak menjadi pergerakan masif yang dilakukan mahasiswa. Di tengah semakin gencarnya mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto mencoba mendinginkan suasana dengan mengajak dialog kalangan civitas akademika. Tawaran tersebut ditolak justru oleh beberapa perguruan tinggi besar yang selama ini menjadi barometer gerakan mahasiswa. Tanpa kehadiran beberapa perguruan tinggi besar itu, dialog tetap dijalankan.

Sebagaimana perkiraan sebelumnya, dialog itu tidak menyurutkan gelombang aksi mahasiswa. Bulan Mei adalah saat yang paling menentukan. Peristiwa Trisakti kemudian diikuti tragedi Mei kelabu semakin memicu intensitas gerakan mahasiswa. Klimaksnya adalah upaya mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.<sup>81</sup>

Aksi-aksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal 1998 semakin marak dan menular ke banyak kampus di seluruh Indonesia, Aksi-aksi itu umumnya menuntut agar segera dilaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk reformasi politik. Aksi mahasiswa yang terjadi di sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti. Peristiwa tersebut telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian, sejak saat itu, perubahan terjadi dengan cepat: perlawanan terhadap aparat, pembakaran gedung dan kendaraan, penjarahan dan tindak kriminal lain.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> “Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara” (On-line), tersedia di: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIIIn-4.pdf> (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

<sup>82</sup> Fadli Zon, *Politik Huru-Hara Mei 1998*, (Jakarta, Institute for policy studies, 2004), h. 39.



Dalam kondisi ini peran militer terlihat mendua. Satu sisi menyelamatkan kekuasaan panglima tertingginya, yaitu Presiden Soeharto, disisi lain militer harus menghadapi rakyat yang notabene harus dilindunginya. Ditambah lagi ada indikasi militer terlibat pada kerusuhan Mei 1998.

Sifat mendua militer ini kembali terlihat saat detik-detik akhir mundurnya Soeharto. Ini ditunjukkan dengan inkonsistensi Jendral Wiranto dalam menyikapi keadaan, satu saat, militer bertindak represif terhadap aksi mahasiswa, di saat yang sama militer lewat fraksinya di MPR/DPR ikut menandatangani permintaan mundur yang ditunjukkan kepada Soeharto.

Pada akhirnya militer pun menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa. Tindakan represif militer orde baru adalah penyebabnya, di samping keterlibatan terlalu dalam pada ranah politik. Sakralisasi “dwi fungsi” dengan dalih faktor kesejahteraan merupakan stimulan bagi keterlibatan militer pada ranah politik. Tidak mengherankan apabila militer juga dihujat pada era reformasi. Tuntutan pencabutan dwi fungsi ABRI merebak dimana-mana, diikuti tuntutan pengadilan bagi kejahatan masa lalu militer.

Ini adalah babak baru hubungan sipil militer di Indonesia, Pada awalnya militer enggan untuk menuruti tuntutan mahasiswa. Akibat tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya militer mencoba melakukan konsolidasi dan evaluasi internal.

Berkaitan dengan pencabutan dwi fungsi ABRI, militer menolak untuk melepaskannya, Dwi Fungsi bagi militer adalah suatu manifestasi sejarah yang tidak

bias dianggap ringan. Namun demikian, militer bersedia untuk tidak terlibat pada dunia politik secara bertahap.

Paradigma militer pun dimunculkan. Paradigma baru ini adalah pertama, mengubah posisi dan metode tidak selalu di depan. Kedua, mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi. Ketiga, mengubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung. Keempat, senantiasa melakukan *role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.

Dari empat paradigma itu kemudian dilakukan realisasi praksis, di antaranya adalah mengurangi jumlah wakil militer di legislatif dari 75 menjadi 38. Kebijakan lain adalah diakhirinya praktik dimana perwira militer yang masih aktif menduduki jabatan non militer, selain itu, secara struktural militer melakukan pemutusan hubungan dengan Golkar.

Hal lain yang cukup monumental adalah dipisahkannya Polri dari ABRI yang berimplikasi perubahan nama ABRI menjadi TNI. Motivasi utama dari perubahan ini adalah untuk mengangkat citra militer dan pembagian peran pertahanan dan keamanan.

Reformasi TNI sebagai alat pertahanan terus bergulir. Munculnya sebuah peraturan yang menjadi dasar legalitas gerak menjadi suatu hal yang tidak dapat

dihindari. Akhirnya disahkanlah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.<sup>83</sup>

## **B. Konsep Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Bela negara merupakan sebuah kebijakan. Sebagai suatu kebijakan, maka tentu bela negara memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara harus disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat supaya dipahami dan dijiwai oleh semua komponen masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat secara sukarela membela negara. Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kehidupan bangsa dan negara yang seutuhnya.<sup>84</sup>

Berdasarkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen, Pasal 30 ayat (1) menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara; dan Undang-Undang Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap

---

<sup>83</sup> “Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara” (On-line), tersedia di: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIIIn-4.pdf> (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>84</sup> Agus Subagyo, *Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) h. 4-5.

warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera.<sup>85</sup>

Sementara itu Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat digunakan. Landasan hukumnya adalah UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang pada pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.” Dalam pasal ini disebutkan bahwa sistem bela negara yang dimaksud melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa: Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Pasal 1 ayat (6): Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Pasal 1 ayat (7): Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

---

<sup>85</sup> Kusuma, *Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018) h. 60.

Pasal 6: Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7 ayat (1): Pertahanan negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pasal 7 ayat (2): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pasal 7 ayat (3): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa.

Selanjutnya disebutkan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 1 bahwa: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab, serta rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan dalam menjalankan hal tersebut kewajiban bela

negara dibebankan kepada setiap warga negara, artinya orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata melainkan seluruh warga negara.

Pasal 9 ayat (2): Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan (dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela Negara);
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan tidak hanya dengan hal-hal yang berbau kemiliteran dan fisik, namun penyelenggaraannya dapat juga dilakukan dengan cara non fisik seperti Pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara salah satunya dengan cara membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, yang dimaksud dengan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya, seperti warga Negara yang berprofesi sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim SAR, PMI, dan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya, memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Kemudian upaya bela negara yang melibatkan fisik di dalamnya seperti pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Adapun dalam proses pelaksanaan bela negara sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah, Tentu saja hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah tentang arti pentingnya bela negara, yang bertujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2011 tersebut tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah daerah dengan cara

menyelenggarakan dan mendukung semua kegiatan peningkatan kesadaran bela negara. Adapun dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara sendiri dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Bab V Pasal 18 yang membahas tentang bentuk kegiatan pada ayat 2, kegiatan tersebut antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Diskusi;
- d. Forum peningkatan kesadaran bela negara;
- e. Sosialisasi dan diseminasi;
- f. Orientasi
- g. Temu wicara;
- h. Sarasehan;
- i. Penataran
- j. Napak tilas
- k. Kegiatan paskibra
- l. Kegiatan seni budaya dan olahraga;
- m. Dialog interaktif;
- n. Jambore, perkemahan, jelajah nusantara; dan





- o. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.<sup>86</sup>

Kemudian dalam praktik pelaksanaannya, sebagai contoh praktik latihan bela negara yang pernah terjadi yaitu kegiatan latihan bela negara yang pernah diselenggarakan Komando Distrik Militer (Dandim) Lebak, Banten, bersama Front Pembela Islam (FPI) yang berlangsung pada 5-6 Januari 2017, walaupun kemudian hal tersebut menuai gelombang kritik di media sosial dan berujung pada pencopotan Komandan Distrik Militer 06/03 Lebak, Provinsi Banten, karena melanggar standar operasional prosedur (SOP) di internal TNI terkait pelatihan bela negara yang melibatkan FPI. Menurut Kepala penerangan Kodam III Siliwangi, Kolonel Arh M Desy Arianto, kegiatan itu dilakukan untuk menanamkan disiplin lewat kegiatan baris-berbaris, *outbound* dan mengajarkan wawasan kebangsaan. Namun pernyataan ini justru menimbulkan reaksi keras dari masyarakat melalui media sosial, terutama para pegiat HAM dan LSM, mereka beranggapan bahwa bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikebijaksanaan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela Negara.<sup>87</sup> Yang kemudian Panglima TNI memastikan bahwa program bela negara boleh diikuti oleh siapa pun warga negara Indonesia. Tetapi harus sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP). Artinya yang menjadi permasalahan adalah latihan bela Negara tersebut melanggar standar

---

<sup>86</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Pasal 18 ayat (2).

<sup>87</sup> Kasus FPI latihan bela Negara 'Akibat Ketidakjelasan Konsep' (On-line), tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38551954> (11 Februari 2019).

operasional prosedur (SOP) di internal TNI, bukan karena latihan bela Negara tersebut melibatkan ormas seperti FPI.

Pemahaman konsep bela negara sendiri masih kurang dipahami oleh masyarakat awam, seringkali masyarakat mengalami kesalahpahaman mengenai apa makna bela negara itu sendiri, Ketika masyarakat mendengar istilah bela negara, maka seringkali yang terlintas dipikiran mereka selalu identik dengan militer. Ditambah lagi ketika Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI pernah mengumumkan tentang program bela negara pada tahun 2015 lalu. Dimana nantinya Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas untuk menyiapkan pertahanan negara, akan membentuk 45.000 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia.<sup>88</sup> Yang pada akhirnya keputusan ini banyak menuai pro dan kontra karena banyak masyarakat awam yang lebih cenderung kemudian mengartikan program tersebut sebagai program wajib militer.

### **C. Kewajiban Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki keragaman baik dalam hal agama, etnis, suku, maupun kelompok, maka sangatlah penting bagi bangsa ini untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan eksistensinya agar

---

<sup>88</sup> Kemhan Bentuk 4500 Kader Pembina Bela Negara Di 45 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-bentuk-4500-kader-pembina-bela-negara-di-45-kabupatenkota-seluruh-indonesia-tahun.html> (11 Februari 2019).

tetap terjaga dan terhindar dari segala macam ancaman, baik ancaman yang datang dari dalam bangsa Indonesia sendiri maupun dari luar. Adapun implementasi dari hal-hal tersebut dapat kita laksanakan dengan wujud bela negara.

Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”.<sup>89</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara didalamnya telah diatur tentang kewajiban bela negara dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan bela negara, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan

---

<sup>89</sup> Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara” (On-Line), tersedia di : <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html> (18 Juni 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.” Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (2) sendiri yang dimaksud dengan semesta ialah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Kemudian pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun definisi warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) ialah “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara yang sah menurut undang-undang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 2 menyatakan bahwa “Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk

mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain.<sup>90</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyatakan bahwa “Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.<sup>91</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). Diselenggarakan melalui

- 
- a) pendidikan kewarganegaraan;
  - b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
  - c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
  - d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun non fisik, secara militer maupun non militer, antara lain :

---

<sup>90</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 2.

<sup>91</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4.

Pertama, dengan pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu upaya penyelenggaraan bela negara hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.<sup>92</sup>

Kedua, contoh dari pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar kemiliteran bukan hanya diikuti oleh TNI melainkan juga oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Para mahasiswa tersebut mendapat pelatihan dasar kemiliteran yang kemudian terbentuk dalam wadah organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA).<sup>93</sup>

Ketiga, pembelaan terhadap negara dengan cara mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Peranan TNI sangat penting dalam rangka membela dan mempertahankan serta menjaga keamanan negara dan bangsa. Segenap prajurit TNI harus siap sedia untuk terpancang kapan dan dimanapun mereka ditugaskan untuk menjaga, mengawal negara dan bangsa. Kelompok militer dan TNI inilah yang sering dipandang memiliki kewajiban utama membela negara, padahal kewajiban bela negara berlaku untuk semua kalangan rakyat.<sup>94</sup> Adapun contoh pelaksanaan atau usaha bela negara yang telah dilakukan oleh TNI sejak masa kemerdekaan adalah:

---

<sup>92</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37.

<sup>93</sup> Agus Siswoyo, "Contoh Perbuatan dan Bentuk Usaha Pembelaan Negara" (On-Line), tersedia di: <http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/#> (17 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>94</sup> Agus Siswoyo, "Contoh Perbuatan dan Bentuk Usaha Pembelaan Negara" (On-Line), tersedia di: <http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/#> (17 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

- a. Ikut serta dalam mempertahankan negara Republik Indonesia dari Agresi Militer Belanda I Tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Dan dua kali Belanda gagal merebut kembali Indonesia.
- b. TNI mempertahankan Indonesia dari berbagai gerakan separatis / gerakan menuntut kemerdekaan wilayah / pemberontakan di awal kemerdekaan hingga kini. Gerakan seperatis tersebut di antaranya Republik Maluku Selatan (RMS) dan PRRI / Permesta di awal kemerdekaan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang baru berakhir ketika masa reformasi.
- c. TNI terutama Angkatan Darat dibantu oleh rakyat Indonesia melakukan aksi bela negara dan berhasil menumpas Pemberontakan PKI / Komunis yang berbasis di Madiun tahun 1948. Selain itu, TNI juga berhasil menumpas komunis yang ingin menguasai Indonesia dengan menumpas Gerakan 30 September 1985, yang kemudian melahirkan orde baru.
- d. TNI juga berhasil memberantas Gerakan / pemberontakan DI / TII yang ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia.<sup>95</sup>

Keempat yaitu dengan upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, ialah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil

---

<sup>95</sup> “Contoh Bela Negara Oleh TNI dan Polri di Indonesia” (On-Line), tersedia di: <https://gurupkn.com/contoh-bela-negara-oleh-tni-dan-polri> (17 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya<sup>96</sup>. Contoh lain dari upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi dalam bidang pendidikan ialah program Indonesia Mengajar, yaitu sebuah program yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdikan sebagai pengajar muda di Sekolah Dasar dan masyarakat selama satu tahun, penggagasnya Anies Baswedan, memulai gerakan Indonesia mengajar pada tahun 2009 untuk menjadi lebih dari sekedar program, tetapi sebagai gerakan untuk mengajak bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan.<sup>97</sup> Kemudian masih banyak lagi contoh penerapan dari upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi seperti antara lain, warga negara yang berprofesi sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim SAR, PMI, dan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian sesuai profesi di atur dengan undang-undang. Maksud dari pasal tersebut ialah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian sesuai profesi

---

<sup>96</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf d.

<sup>97</sup> “Indonesia Mengajar” (On-Line), tersedia di [https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia\\_Mengajar](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Mengajar) (17 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



sesuai yang telah disebutkan dalam pasal 9 ayat (2), hal tersebut di atur dengan undang-undang.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KONSEP BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

#### **A. Konsep Bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara**

Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini dapat dikatakan. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang atau suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara.

Hal serupa tentang pengertian bela negara juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada Penjelasan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara”.

Sementara itu Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat digunakan. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,

kemudian Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa.

Dengan kata lain bela negara atau sistem pertahanan negara Indonesia wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya terpaku pada angkatan bersenjata maupun lembaga pemerintahan, namun seluruh warganegara wajib turut serta dalam upaya bela negara, baik itu yang berhubungan dengan fisik maupun non fisik demi mempertahankan eksistensi bangsa dari segala macam gangguan secara internal maupun eksternal.

## **B. Relevansi Konsep Bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Dengan *Fiqh Siyasah***

Jika dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah*, diketahui bahwa upaya bela negara dalam rangka menjaga pertahanan dan keutuhan suatu negara pada dasarnya telah diterapkan Islam sejak zaman dahulu, hal tersebut terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasul dan *Khulafaurrasyiddin* dan dibentuknya tentara dalam dua kelompok (*murtaziqah* dan *mutatowwi'ah*) tentunya hal tersebut relevan dengan konsep bela negara yang diterapkan di NKRI yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Upaya bela negara dalam *fiqh siyasah* sendiri lebih dikaitkan dengan pembelaan terhadap agama, hal tersebut dikarenakan antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan, begitu juga dalam praktiknya khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus, sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*al-islam din wa dawlah*). Kemudian ketika berbicara mengenai hubungan antara negara dan agama menurut pendapat al-Ghazali, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (Negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat; politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi pelaksanaan agama. Karena itu, pembentukan negara bukanlah didasarkan pada pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah *syar'i*.

Mencermati dari berbagai uraian di atas sesuai jika kita kaitkan dengan konteks Indonesia yang notabene merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja hal tersebut sejalan dengan konsep bela negara di Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, kita harus tetap menjaga eksistensi negara ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wujud upaya bela negara, agar ajaran-ajaran Islam yang telah ada di Indonesia tetap terpelihara dan ada sosok negara sebagai penjaganya, tanpa melupakan kemajemukan yang ada di Indonesia.

Dalam firman Allah telah dijelaskan tentang pembelaan terhadap agama dan Negara, Al-Qur'an telah menggandengkan dua hal tersebut dalam Firman Allah swt sebagai berikut :

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ ۸ إِنَّمَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ  
وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ۙ ۹

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa pembelaan terhadap negara sama dengan pembelaan kita terhadap agama. Susunan ayatnya diawali dengan menjelaskan berbuat baik dengan tidak memusuhi, menunjukkan bahwa yang paling utama adalah berbuat baik itu sendiri, perdamaian dan persatuan. Akan tetapi jika mereka memusuhi sehingga dapat membahayakan kesejahteraan agama dan negara, maka secara tegas mereka adalah musuh. Dalam hadits sendiri telah dijelaskan tentang penjagaan terhadap negara yang merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan bela negara itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengancam negara seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah tersebut maka

dibentuklah suatu sistem pertahanan negara yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang pada pasal 1 ayat (2) sebagai landasan hukumnya berbunyi “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.” Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sistem Bela negara yang dimaksud melibatkan seluruh warga negara. Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 1 ayat (5): Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Jika melihat dari sistem pertahanan negara yang digunakan Indonesia yang terdapat dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, hal tersebut jika kita kaitkan dengan sistem pertahanan dalam konteks *fiqh siyasah*, lebih tepatnya pada zaman Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin* memiliki kesamaan, dimana pada masa itu sendiri memiliki tentara dan dibagi menjadi dua kelompok; Militer *murtaziqah* dan Militer *mutatowwi'ah*, Militer *Murtaziqah* adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh negara. Kemudian Militer *Mutatowwi'ah* adalah militer semesta atau

militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan jika negara dalam keadaan bahaya, terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Mereka memasuki kelompok tentara ini atas dasar kesadaran dan kemauan dalam rangka ikut serta mempertahankan negara dari pasukan asing, artinya disini sistem yang digunakan merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, meskipun dalam konteks Indonesia sendiri dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, warga negara dalam kewajibannya turut serta dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun non fisik, secara militer maupun non militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyatakan bahwa “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan jihad yang beberapa di antaranya: Untuk mencegah ancaman musuh, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Asfahani, secara terminologis jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang dimaksud bagi orang Islam di antaranya ialah musuh yang terlihat, yaitu orang-orang kafir (Q.S. An-Nisa’/4: 11), musyrik, munafik, dan pengacau; dan musuh yang tidak terlihat, yaitu setan (Q.S. Al-Isra’/17: 53) dan hawa nafsu dan mencegah kezaliman. Kemudian Untuk mencegah kezaliman, Secara umum, kezaliman berarti perbuatan yang melampaui batas, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan, yang dilakukan oleh seorang yang bukan haknya. Kezaliman merupakan

suatu tindakan yang tidak dibenarkan Al-Qur'an. Salah satu sebab jihad (perang) diizinkan Allah swt bagi orang Islam, karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir.

Dijelaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2) bahwa keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dapat dilaksanakan tidak hanya dengan hal-hal yang berbau kemiliteran dan fisik, namun penyelenggaraannya dapat juga dilakukan dengan cara non fisik seperti Pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara salah satunya dengan cara membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jika kita menganalogikan antara pelaksanaan bela negara dengan pelaksanaan konsep jihad keduanya memiliki kesamaan, dalam konsep bela negara yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun non fisik, secara militer maupun non militer.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam berbagai penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam penyelenggaraannya telah dijelaskan dalam pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.
2. Kemudian upaya bela negara dalam sudut pandang *fiqh siyasah* sendiri lebih dikaitkan dengan pembelaan terhadap agama atau bisa disebut dengan istilah jihad, hal tersebut karena fungsi religius dan fungsi politik dalam Islam tidak dapat dipisah-pisahkan, pada kenyataannya sendiri khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Adapun bela negara atau pertahanan negara relevan dengan *Fiqh siyasah*, hal tersebut dibuktikan bahwa dalam sejarah Islam konsep pertahanan negara telah ada pada masa awal pemerintahan Islam (pada masa Rasul dan

*KhulafaurRasyidin*), hal tersebut terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga seperti komandan militer, komandan divisi militer disebut *Amir*, yaitu *amir al-Jaisy* atau *amir al-Jund* di awal pemerintahan Islam, dan terbentuknya kelompok-kelompok tentara yang salah satunya merupakan militer semesta yang melibatkan kaum muslimin di dalamnya secara sukarela untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Terlebih agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan bangsanya, hingga terdapat ungkapan populer yang mengatakan “*Hubbul wathan minal iman*” (Cinta tanah air sebagian dari iman).

## **B. Saran**

1. Saran ditunjukkan kepada pemerintah agar dapat memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi atau lainnya yang lebih mengenai konsep bela negara terhadap masyarakat, hal tersebut karena masih kurangnya pemahaman dan seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai apa makna bela negara itu sendiri di masyarakat.
2. Saran ditunjukkan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh paham-paham radikal yang mengatasnamakan jihad, Karena sejatinya jihad tidak selalu dimaknai dengan kekerasan dan mengangkat senjata, apalagi sampai mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah, karena sesungguhnya Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fadhel. 2017. *Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam* Skripsi. Program Sarjana Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VII, 2016.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Bekasi, PT Darul Falah, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Jakarta, Gema insani Press, 1999.
- , *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- , *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, Jakarta, Gema insani Press, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, diterjemahkan oleh :Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1978.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Imam Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud Jilid 3-4*, Indonesia: Maktabat rihalan, 275 Hijriyah
- Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim jilid 3*, Indonesia: Maktabat rihalan, 206-261 Hijriyah
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. IV, Bandung: Maju Mundur, 1990.
- Kusuma. *Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 ayat (1).
- Republik Indonesia. 2002. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,.
- Republik Indonesia. 2003. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2006.
- Satriawan, Iwan, dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subagyo, Agus. *Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Sunarso. dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: UNY Press, 2006.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008.
- Tahir, Masnus. Menjadi Muslim Di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fiqh Multikultural, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Tim PPW-LIPI, *Tentara Mendamba Mitra*, Bandung, Mizan, 1999.
- Yahya, Imam. *Tradisi Miiliter dalam Islam*, Jogjakarta, Logung Pustaka. 2004.
- Zon, Fadli. *Politik Huru-Hara Mei 1998* Jakarta, Institute for policy studies, 2004.

## Sumber Internet

- Agus Siswoyo, “Contoh Perbuatan dan Bentuk Usaha Pembelaan Negara” (On-Line), tersedia di: <http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/#> (17 Juli 2019).
- BBC. “Kasus FPI latihan bela Negara ‘Akibat Ketidak jelasan Konsep’”. (On-line), tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38551954> (11 Februari 2019).
- Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara (On-Line), tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html> (18 Juni 2019).
- Contoh Bela Negara Oleh TNI dan Polri di Indonesia” (On-Line), tersedia di: <https://gurupkn.com/contoh-bela-negara-oleh-tni-dan-polri> (17 Juli 2019)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. “Kemhan Bentuk 4500 Kader Pembina Bela Negara Di 45 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-bentuk-4500-kader-pembina-bela-negara-di-45-kabupatenkota-seluruh-indonesia-tahun.html> (11 Februari 2019).
- Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah (On-Line), tersedia di : <http://digilib.uinsby.ac.id/970/5/Bab%202.pdf> (17 Mei 2019)
- Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (On-line), tersedia di: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-sl-2005muhammadna-141-BAB+IIIin-4.pdf> (11 juli 2019).
- Sinaga, Sahat M. “Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan RI” (On-Line). Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html> (11 Juli 2019).







UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;
- d. bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pertahanan Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
3. Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.

4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara.
5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.
11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.
12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.



Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

### Pasal 3

(1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

(2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

#### Pasal 4

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

#### Pasal 5

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

### BAB III PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

#### Pasal 6

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

#### Pasal 7

(1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.

(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

#### Pasal 8

(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 9

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan kewarganegaraan;
- b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 10

(1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

- a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
- c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

#### Pasal 11

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang.

BAB IV  
PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Pasal 12

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Pasal 13

(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara.

(2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 14

(1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

(2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

(4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer.

Pasal 15

(1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.

(2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas :

- a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
- b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
- c. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama.

(5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.

(6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

(7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 16

(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.

(2) Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.

(3) Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.

(4) Menteri menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.

(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

#### Pasal 17

(1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

(3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima.

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 18

(1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.

(2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

(3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.

(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 19

Dalam menghadapi bentuk dan sifat ancaman nonmiliter di luar wewenang instansi pertahanan, penanggulangannya dikoordinasikan oleh pimpinan instansi sesuai bidangnya.

#### BAB V

#### PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

#### Pasal 20

(1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.

#### Pasal 22


(1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 23

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan.

(2) Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.



(1) Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara.

#### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

(1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



(2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pertahanan negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

### Pasal 27

Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan negara yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo

